

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 18 TAHUN 2025 TENTANG KRITERIA, PERSYARATAN, DAN PENGGUNAAN SURAT BERHARGA DALAM OPERASI MONETER

1. Apa latar belakang dari penerbitan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 18 Tahun 2025 tentang Kriteria, Persyaratan, dan Penggunaan Surat Berharga Dalam Operasi Moneter?

Dalam melaksanakan salah satu tugas Bank Indonesia yaitu menetapkan dan melaksanakan Kebijakan Moneter secara berkelanjutan, konsisten, dan transparan, Bank Indonesia memiliki kewenangan antara lain untuk mengelola suku bunga, nilai tukar, dan likuiditas. Dalam rangka mengelola suku bunga, nilai tukar, dan likuiditas, Bank Indonesia melakukan Pengendalian Moneter di antaranya melalui Operasi Moneter, baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah, yang terintegrasi dengan pengembangan pasar uang dan pasar valuta asing. Dalam melaksanakan Operasi Moneter, Bank Indonesia menetapkan kriteria, persyaratan, dan penggunaan surat berharga dalam Operasi Moneter guna memenuhi prinsip transparansi dengan mengatur secara jelas kriteria dan persyaratan surat berharga yang dapat digunakan Peserta Operasi Moneter dalam pelaksanaan transaksi dengan Bank Indonesia, dan penetapan perhitungan nilai setelmen atas transaksi Operasi Moneter yang menggunakan surat berharga. Selanjutnya, Bank Indonesia juga memperluas jenis surat berharga yang dapat digunakan dalam transaksi Operasi Moneter sebagai upaya untuk mendukung pendalaman pasar uang yang pada akhirnya mendukung efektivitas Kebijakan Moneter dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pengaturan ini mencakup pengaturan bagi Peserta Operasi Moneter.

2. Apa saja surat berharga yang dapat digunakan dalam Operasi Moneter?

Surat berharga yang dapat digunakan dalam Operasi Moneter adalah surat berharga yang memenuhi kriteria dan persyaratan surat berharga dalam Operasi Moneter, yang diterbitkan oleh:

- a. Bank Indonesia, berupa SBI, SDBI, SRBI, BI-FRN, dan SUKBI;
- b. Negara Republik Indonesia, berupa SUN dan SBSN;
- c. Pemerintah negara lain yang bank sentralnya memiliki kerja sama dengan Bank Indonesia, berupa surat berharga dalam valuta asing jangka pendek atau jangka panjang yang diterbitkan pemerintah negara lain (*sovereign bond*), yang ditetapkan Bank Indonesia; dan/atau
- d. Lembaga jasa keuangan lain yang dibentuk atau didirikan pemerintah untuk mendukung program pemerintah bagi kesejahteraan masyarakat, yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, berupa surat berharga yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Bank Indonesia mengumumkan surat berharga sebagaimana poin c dan d pada laman Bank Indonesia dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

3. **Apa sajakah kriteria surat berharga dalam Operasi Moneter?**

Kriteria surat berharga yang dapat digunakan dalam Operasi Moneter ditetapkan berbeda sesuai penerbit surat berharga. Kriteria surat berharga dimaksud mencakup antara lain tempat penatausahaan surat berharga, merupakan surat berharga yang dapat diperjualbelikan (*tradeable*), memiliki peringkat investasi (*investment grade*) tertentu, tercatat sebagai milik Peserta Operasi Moneter, aktif diperdagangkan, dan sedang tidak diagunkan.
4. **Apa saja transaksi Operasi Moneter yang menggunakan surat berharga?**

Terdapat beberapa transaksi Operasi Moneter yang menggunakan surat berharga, diantaranya:

 - a. Operasi Moneter Konvensional, mencakup Transaksi Repo Konvensional dalam Rupiah, Transaksi *Reverse Repo* Konvensional, Transaksi penjualan/pembelian surat berharga secara putus (*outright*), dan *Lending Facility*.
 - b. Operasi Moneter Syariah, mencakup Transaksi PASBI, Transaksi Repo Syariah dalam Rupiah, Transaksi *Reverse Repo* Syariah, transaksi penjualan dan/atau pembelian surat berharga secara putus (*outright*), dan *Financing Facility* yang meliputi Repo SBIS, Repo SBSN, Repo SUKBI , dan/atau FLISBI.
5. **Apa saja persyaratan surat berharga yang dapat digunakan dalam Operasi Moneter?**

Persyaratan surat berharga yang dapat digunakan dalam Operasi Moneter mencakup antara lain persyaratan sisa jangka waktu surat berharga yang akan digunakan dalam transaksi Operasi Moneter. Hal ini diatur untuk memastikan surat berharga yang digunakan tetap berlaku sampai dengan penyelesaian transaksi Operasi Moneter.
6. **Apa saja pengaturan terkait penggunaan surat berharga dalam Operasi Moneter?**

Pengaturan terkait penggunaan surat berharga dalam Operasi Moneter mencakup harga surat berharga, *haircut* surat berharga, perhitungan nilai setelmen transaksi Operasi Moneter yang menggunakan surat berharga, kewenangan pelaksanaan pelunasan sebelum jatuh waktu (*early redemption*) atas surat berharga yang diterbitkan Bank Indonesia, dan penggunaan surat berharga yang diperoleh Peserta Operasi Moneter dalam Transaksi *Reverse Repo* Konvensional dengan Bank Indonesia.
7. **Bagaimana pengaturan harga surat berharga yang digunakan dalam Operasi Moneter?**

Bank Indonesia menetapkan harga surat berharga yang digunakan dalam Operasi Moneter. Harga tersebut diumumkan Bank Indonesia di Sistem BI-ETP, BI-SSSS, dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia. Harga surat berharga yang digunakan dalam Operasi Moneter ditetapkan berdasarkan karakteristik masing-masing surat berharga dalam Operasi Moneter dengan mempertimbangkan harga pasar masing-masing jenis, seri surat berharga, dan/atau variabel lainnya.

8. **Apa itu *haircut* surat berharga? Bagaimana pengaturan *haircut* surat berharga dalam Operasi Moneter?**

Haircut merupakan faktor pengurang terhadap harga atas surat berharga yang digunakan dalam Operasi Moneter. Bank Indonesia menetapkan *haircut* surat berharga yang digunakan dalam Operasi Moneter, yang selanjutnya diumumkan pada laman Bank Indonesia dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

9. **Bagaimana pengaturan terkait perhitungan nilai setelmen transaksi Operasi Moneter yang menggunakan surat berharga?**

Perhitungan nilai setelmen transaksi Operasi Moneter yang menggunakan surat berharga diatur berdasarkan karakteristik transaksi Operasi Moneter, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II PADG ini.

10. **Apa saja surat berharga yang dapat dilakukan pelunasan sebelum jatuh waktu (*early redemption*) oleh Bank Indonesia? Apa kondisi yang mendasari dilakukannya *early redemption* oleh Bank Indonesia?**

Bank Indonesia dapat melakukan pelunasan sebelum jatuh waktu (*early redemption*) atas surat berharga yang diterbitkan Bank Indonesia dalam Operasi Moneter, yaitu SBI, SBIS, SDBI, SRBI, SUKBI, dan BI-FRN.

Pelunasan sebelum jatuh waktu (*early redemption*) atas surat berharga yang diterbitkan Bank Indonesia dilakukan dalam hal terjadi:

- a. Kegagalan setelmen *second leg* Transaksi Operasi Moneter yang menggunakan surat berharga yang diterbitkan Bank Indonesia;
- b. Penyelesaian setelmen pengakhiran sebelum jatuh waktu (*early termination*) atas Transaksi Operasi Moneter yang menggunakan surat berharga yang diterbitkan Bank Indonesia;
- c. Transaksi antara BUK dan pihak selain BUK, untuk surat berharga yang diterbitkan Bank Indonesia berupa SDBI; dan/atau
- d. Alasan lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pelunasan sebelum jatuh waktu (*early redemption*) atas surat berharga yang diterbitkan Bank Indonesia dilakukan dengan perhitungan nilai sebagaimana tercantum dalam Lampiran III PADG ini.

11. **Apakah SBN yang diperoleh Peserta Operasi Moneter Konvensional dari Transaksi *Reverse Repo* Konvensional dapat digunakan kembali?**

Ya, SBN yang diperoleh Peserta Operasi Moneter Konvensional dari Bank Indonesia dalam Transaksi *Reverse Repo* Konvensional dapat digunakan kembali oleh Peserta Operasi Moneter Konvensional dalam transaksi di pasar sekunder dengan tetap memperhatikan ketentuan yang dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang.

12. Ketentuan apa sajakah yang dicabut dengan penerbitan PADG ini?

Pada saat Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22/25/PADG/2020 tanggal 1 Oktober 2020 tentang Kriteria dan Persyaratan Surat Berharga dalam Operasi Moneter sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 7 Tahun 2023 tanggal 7 September 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22/25/PADG/2020 tentang Kriteria dan Persyaratan Surat Berharga dalam Operasi Moneter, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

-----888-----